

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Mengenai Gambaran rumah tangga pada kasus pertama, Semula rumah tangga berjalan harmonis tanpa ada pertengkaran. Setelah ada orang ketiga sikap suami terhadap istri mulai berubah. Sebelum meninggalkan rumah kediaman bersama, suami pamit dengan alasan bekerja kemudain tak pernah kembali setelahnya selama 2 tahun berturut-turut. Istri semula bersabar menunggu kepulangan suami akan tetapi istri merasa lelah menunggu selama 2 tahun karena tak kunjung datang. Akhirnya istri berkonsultasi ke KUA, dan oleh KUA diberikan surat rekomendasi untuk mengajukan Gugatan Perceraian. Setelah itu istri mengajukan Gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Mengenai hal di atas usaha yang dilakukan istri sudah benar dan sesuai menurut hukum positif dan hukum Islam.

Sedangkan untuk gambaran rumah tangga pada kasus dua, Suami pergi meninggalkan istri dengan alasan menjenguk orang tuanya yang berada di Bandung. Akan tetapi suami tak pernah pulang selama 6 tahun. Pada saat ada itu laki-laki bersedia menikahinya dan istri memutuskan untuk menikah lagi dengan cara meminta surat kematian suami di kantor desa. Istri menikah dengan suami kedua tanpa menjalankan masa *'iddah* dan malah melangsungkan pernikahan setelah mendaftarkan pernikahan pada KUA. Berdasarkan kasus di atas harusnya seorang istri terlebih dahulu jika suami pertama itu *mafqud* harusnya ia mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan agama. Kemudian pernikahan

dengan suami keduanya harus di *fasakh* karena tidak sesuai dengan hukum positif maupun hukum Islam. Mengenai masa *'iddah* suami yang *mafqud* yaitu empat bulan sepuluh hari.

B. Saran

Pihak isteri sebaiknya berusaha terlebih dahulu untuk mencari keberadaan suami yang dianggapnya *mafqud*. Karena tidak menutup kemungkinan dengan usaha tersebut pihak isteri dapat menemukan sang suami sehingga dapat menjalani kehidupan seperti sediakala. Dan selanjutnya bagi para perempuan yang ingin menikah juga harus lebih jeli lagi untuk mengetahui latar belakang calon suami, baik dari tempat tinggal, keluarga hingga kerabat dari calon suami, agar tidak terjadi hal-hal yang akan disesali dikemudian hari.